

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed approach*. Kombinasi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam realisasi secara praktek, sering sulit untuk membedakan secara sempurna antara kedua pendekatan tersebut.

Neuman menyatakan bahwa : “*Qualitative and quantitative research differ in many ways, but they complement each others, as well.*”<sup>69</sup> Dari pendapat tersebut dinyatakan bahwa meskipun dalam beberapa pendekatan kualitatif dan kuantitatif berbeda, namun sebenarnya kedua pendekatan tersebut dapat menjadi pelengkap antara satu dengan yang lainnya.

Sebuah studi metode gabungan merupakan studi yang menggunakan banyak metode pengumpulan dan analisis data.<sup>70</sup> Metode-metode ini dapat melibatkan metode antara, yang menyusun prosedur pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, misalnya survei dan wawancara mendalam.<sup>71</sup> Demikian juga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode antara, data penelitian dikumpulkan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada informan dan melakukan survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada informan lainnya.

---

<sup>69</sup> William Lawrence Neuman, *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches*, 5<sup>th</sup> edition, USA: Allyn & Bacon, 2003, Hlm 139

<sup>70</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach (Terjemahan)*, USA: Sage Publication, 1994, Hlm 167

<sup>71</sup> TD Jick, *Mixing Qualitative and quantitative methods: Triangulation in action*, Administrative Science Quarterly, 1979, hal 602

. Greene (Greene, Caracelli and Graham: 1989) sebagaimana dikutip oleh Creswell menyebutkan lima tujuan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif.<sup>72</sup>

1. *Triangulation in the classic sense of seeking convergence of result*
2. *Complementary, in that overlapping and different facets of phenomenon may emerge*
3. *Developmentally, where in the first method is issued sequentially to help inform the second method*
4. *Initiation, where in contradictions and fresh perspectives emerge*
5. *Expansion, where in the mixed method and scope and breath to study.*

Permasalahan dalam penelitian ini diangkat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan tujuan untuk *expansion* (perluasan), yaitu metode gabungan dapat menambah ruang lingkup dan cakupan penelitian. Peneliti ingin mengkaji mengenai kebijakan *Controlled Foreign Corporation*. Apakah yang melatarbelakangi kebijakan ini dan kelemahan apa sajakah yang terdapat dalam kebijakan ini, serta kebijakan ini ditinjau dari kepastian hukum dan netralitas. Peneliti menggunakan metode gabungan karena analisis bersumber dari wawancara dengan para informan yang telah dipilih serta data berupa laporan keuangan dan hasil kuesioner penelitian yang dibagikan. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat melengkapi konsep mengenai *Controlled Foreign Corporation*.

## **3.2 JENIS PENELITIAN**

### **3.2.1 Berdasarkan tujuan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.<sup>73</sup> Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi

<sup>72</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach (Terjemahan)*, USA: Sage Publication, 1994, Hlm 167

<sup>73</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian. Pengantar teori dan panduan praktis penelitian social bagi mahasiswa dan peneliti pemula*, Jakarta: STIA LAN press, 2004, hal 60

analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis, dan teoretis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Neuman dalam bukunya: “*descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject*”<sup>74</sup>

Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tesis ini akan menjabarkan pengertian *CFC rules*, maksud dan tujuannya, pendekatan yang digunakan dalam penentuan residen dan objek dari *CFC rules*. Penelitian ini juga akan menguraikan mengenai alasan diperlukannya *CFC rules* di Indonesia, kelemahan dalam praktek atas perubahan *CFC rules* Indonesia dan kebijakan *CFC* jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas.

### 3.2.2 Berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian murni, bahwa penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah pengetahuan perpajakan sebagaimana diungkapkan oleh Neuman sebagai berikut:

*“basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are a certainway, and why society changes.”*<sup>75</sup>

Pertanyaan penelitian murni sekilas tidak menjawab secara konkrit permasalahan yang ada di lapangan, namun menyediakan suatu landasan berfikir bagi penelitian praktis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi terkait dengan kebijakan *Controlled Foreign Corporation*, tentu saja batasan dalam penelitian ini tidak dapat secara langsung memberikan suatu jawaban yang praktis atas permasalahan tersebut, karena masih membutuhkan disiplin ilmu lain dan penelitian

<sup>74</sup> William Lawrence Neuman, *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches*, 4<sup>th</sup> edition, USA: Allyn & Bacon, 2000, Hlm 30.

<sup>75</sup> Ibid, hlm 21

lebih lanjut. Namun penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berpikir bagi penelitian lain di masa depan mengenai kebijakan *Controlled Foreign Corporation*.

### **3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu**

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross-sectional research*, karena dilakukan pada satu waktu tertentu, pada saat peneliti melakukan penelitian hingga selesai. Sebagaimana halnya yang dinyatakan oleh Bailey dan Babbie sebagaimana dikutip oleh Moleong, yaitu:’ “*most survey studies are in theory cross-sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.*”<sup>76</sup> Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Januari 2010 hingga Juni 2010, adapun data-data yang digunakan oleh peneliti dapat merupakan data-data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan yaitu data berupa laporan keuangan tahun 2007-2009 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil kuesioner kepada 40 informan dan juga dari hasil wawancara dengan 3 nara sumber.

### **3.2.4 Berdasarkan teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena social yang diteliti, maka pengumpulan data penelitian diupayakan sekomprehensif mungkin. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambaran yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data kuantitatif berupa analisis laporan keuangan tahun 2007-2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta hasil dari kuesioner penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 7

## 1. Studi kepustakaan (*library research*)

Menurut Creswell mengutip pendapat (Fraenkel & Wallen,1990) dan (Marshall & Rossman, 1989) pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan yaitu<sup>77</sup>:

- a. Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan,
- b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, dan
- c. Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penulisan tesis ini adalah melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literature, majalah, jurnal, paper, tax treaty, Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian, serta mencari konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan tesis ini.

## 2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan survey serta analisis data sekunder.

### 2.1 Wawancara

Wawancara dijelaskan oleh Gerald R. Adams dan Jay D. Schvaneveldt sebagai:<sup>78</sup>

<sup>77</sup> John W Creswell, *opcit*, hal 18

<sup>78</sup> Gerald R.Adams and J.D.Schavanevledt, *Understanding Research Method*, NewYork: Longman Publishing Group, 1991, hal 214

*“the interview can be very structured, so that all questions are read verbatim, always in the same order using strict standardization , or the interview can be very permissive, amounting to a free flowing conversation between the interviewer and the respondent”*

Wawancara berupa komunikasi verbal berdasarkan tujuan mendapatkan informasi dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang tidak membatasi jawaban dari informan sehingga benar-benar dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan pengetahuan yang dimilikinya. Pedoman tidak bersifat mengikat, jadi apabila di dalam wawancara ada hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis. Wawancara dilakukan terhadap narasumber/informan yang telah dipilih terkait dengan topik penelitian. Pemilihan narasumber/informan berdasarkan kategori narasumber/informan yang dikemukakan oleh Neuman, yaitu:

*The ideal informants has four characteristics<sup>79</sup>:*

- *The informant is totally familiar with the culture*
- *The individual is currently involved in the field*
- *The person can spend time with the researcher*
- *Nonanalytic individuals*

Maksud dari mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) sebagaimana dikutip oleh Moleong<sup>80</sup>, antara lain adalah: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami pada masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik

<sup>79</sup> Neuman, *Op.Cit.* hal 394

<sup>80</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. RosdaKarya, 2007, hal 186

manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan CFC rules di Indonesia, termasuk tujuan, unsur-unsur yang terkait, formulasi kebijakan, implementasi CFC rules, dengan melakukan wawancara kepada:

- a. pihak Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Jul Septanta Tarigan, mewakili Direktur Perpajakan. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang kebijakan CFC dan perubahan peraturan.
- b. pihak praktisi, yaitu Rachmanto Surachmat. Alasan dipilihnya praktisi tersebut karena dianggap sangat memahami mengenai konsep CFC.
- c. pihak akademisi yang masih menjabat sebagai Kakanwil Khusus DJP, yaitu Riza Nurkarim. Alasan dipilihnya akademisi tersebut karena memahami mengenai konsep CFC dan juga mengetahui kebijakan CFC yang ada di lapangan.

## 2.2 Survei

Metode Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Penelitian survey dengan kuesioner ini memerlukan responden yang cukup agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik. Apa yang digali dalam penelitian ini dalam kuesioner adalah cenderung informasi umum tentang fakta dan opini yang diberikan oleh responden.<sup>81</sup>

Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada 40 orang responden yang merupakan fiskus/petugas pajak yang terdiri dari 10 orang Account Representative dan 10 orang pemeriksa pajak dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dan 10 orang Account Representative dan 10 orang pemeriksa pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Satu. Alasan pemilihan responden dari kedua KPP ini terkait dengan data yang digunakan oleh peneliti yaitu laporan keuangan perusahaan

---

<sup>81</sup> Prasetya Irawan, *penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006, hal 102

terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009 yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Karena data yang digunakan berasal dari perusahaan terbuka maka KPP yang dipilih merupakan KPP dimana sebagian dari perusahaan terbuka tersebut terdaftar, dalam penelitian ini terbatas pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Wajib Pajak Besar Satu.

### 3.2.5 Berdasarkan teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis data. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan sebagai berikut <sup>82</sup>:

*“analisis data adalah proses mencari dan mengatur serta sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap suatu fenomena dan membantu anda kepada orang lain”.*

Dalam penelitian ini senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian, peneliti juga mempertimbangkan kebaruan atas data yang diperoleh.

---

<sup>82</sup>Ibid , hlm 73

### 3.3 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Berkaitan dengan pengolahan data, Irawan memberi penjelasan beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif:

- a. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, analisis data laporan keuangan dan kuesioner serta kajian pustaka
- b. Transkrip data, yaitu merubah catatan ke bentuk tertulis
- c. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dan mengambil kata kunci
- d. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran
- e. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara
- f. Triangulasi, melakukan check dan recheck antara satu sumber dengan sumber data lainnya
- g. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti tumpang tindih (*redundant*).<sup>83</sup>

Terkait dengan analisis data dalam penelitian kualitatif, Neuman menyatakan:

*“In general, data analysis means a search for patterns in data recurrent behaviours, objects, or body of knowledge. Once a pattern is identified, it is interpreted in terms of a social theory or the setting in which it occurred. The qualitative researcher moves from the description of a historical event or social setting to a more general interpretation of its meaning.”*<sup>84</sup>

Berarti bahwa secara umum, data analisis merupakan suatu pencarian bentuk-bentuk data perilaku yang berulang, objek-objek atau suatu bentuk ilmu pengetahuan. Sekali bentuk tersebut dapat diidentifikasi, bentuk tersebut dapat diinterpretasikan dalam istilah mengenai teori sosial atau kejadian masa lalu atau bentuk sosial kepada interpretasi yang lebih umum dari makna tersebut.

<sup>83</sup> Prasetya Irawan, *opcit*, hal 76-80

<sup>84</sup> W.Lawrence Neuman, *opcit*, hal 426-427

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif, Neuman mengatakan<sup>85</sup>:

*“Qualitative researches sometime combine the methods or use the with quantitative analysis”*

Penelitian kualitatif terkadang mengkombinasikan metode atau digunakan bersamaan dengan analisis kuantitatif. Di dalam tesis ini, data analisis yang digunakan ada yang bersifat kuantitatif yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2007-2009 dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti menggunakan sarana kuesioner yang dibagikan ke 40 orang fiskus untuk mendapatkan data mengenai pengetahuan mereka terhadap topik penelitian ini.

### **3.4 HIPOTESIS KERJA**

Hipotesis kerja merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk mengarahkan penelitian. Terhadap penelitian berkaitan dengan *CFC rules* ini terdapat beberapa hipotesis yaitu:

1. *CFC rules* di Indonesia dibuat untuk mencegah *tax avoidance* melalui penangguhan pembagian dividen dari perusahaan di luar negeri
2. Terdapat beberapa kendala berupa kelemahan dalam kebijakan *CFC* itu sendiri dan kendala dalam implementasi
3. *CFC rules* cukup memenuhi asas kepastian hukum dan netralitas

### **3.5 PROSES PENELITIAN/INFORMASI**

Peneliti akan menjabarkan proses penelitian yang dimulai dari pemilihan topik, perumusan masalah hingga ke kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan guna menyelesaikan laporan penelitian ini. Demikian juga dengan proses pengumpulan data dan turun lapangan dalam melakukan penelitian.

---

<sup>85</sup> Ibid

### 3.5.1 Pemilihan Topik Penelitian

Pemilihan topik penelitian tesis ini diawali ketika peneliti mendapat mata kuliah pajak internasional mengenai kebijakan *specific anti tax avoidance* yaitu *Controlled Foreign Corporation*. Aturan CFC tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, akan tetapi telah mengalami perubahan dalam peraturan pelaksanaannya yang berlaku per Januari 2009. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisa lebih dalam mengenai kebijakan ini dan perubahannya.

### 3.5.2 Merumuskan masalah

Dari berbagai informasi yang diperoleh dan diskusi dengan beberapa pihak, peneliti mulai merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Peneliti memfokuskan masalah menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu apakah yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan *CFC* di Indonesia, kelemahan apa saja yang ada dalam kebijakan ini dan bagaimana perubahan kebijakan ini jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas.

### 3.5.3 Pendahuluan, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Penulisan tesis ini dimulai dengan pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah yang menyajikan gambaran mengapa suatu penelitian menarik untuk diteliti. Alat bantu yang digunakan adalah *what, who, when, where, why*, dan *how*. Dengan alat bantu tersebut peneliti menjabarkan munculnya kebijakan *Controlled Foreign Corporation* dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan menyajikan sistematika penulisan.

Proses selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai kerangka pemikiran dengan melakukan tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu yang mengangkat tema sejenis, kajian literature dari perpustakaan, pencarian artikel melalui media cetak dan elektronik. Setelah melengkap kerangka pemikiran, peneliti melanjutkan ke tahap metode penelitian, dengan menjabarkan pendekatan penelitian dan alasan peneliti memilih pendekatan tersebut, menentukan jenis penelitian, menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, menentukan hipotesis

kerja, menentukan narasumber dan informan, menjabarkan tahapan proses penelitian, menentukan site penelitian, batasan penelitian, dan keterbatasan dalam penelitian.

#### **3.5.4 Pengumpulan data dan turun lapangan**

Pengumpulan data dilapangan dilakukan peneliti dengan mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan topic penelitian pada obyek penelitian. Data yang diperoleh peneliti berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2007-2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki anak perusahaan. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai topik penelitian, peneliti mulai menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dan melakukan wawancara mendalam kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak, pihak praktisi dan pihak akademisi. Selain itu peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada 40 orang fiskus terdiri dari pemeriksa pajak dan AR (Account Representative) KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Perusahaan Masuk Bursa.

#### **3.6 KETERBATASAN PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi hanya pada *CFC rules* di Indonesia dan perubahan peraturan pelaksanaannya. Laporan keuangan yang akan diteliti terbatas pada perusahaan publik/terbuka yang menyampaikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, yang memiliki CFC di luar negeri pada tahun 2007-2009. Mengenai pengetahuan fiskus, hanya terbatas pada pemeriksa pajak dan AR dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Wajib Pajak Besar Satu.

**BAB IV**  
**ANALISIS KEBIJAKAN CFC**  
**(*CONTROLLED FOREIGN CORPORATION*) di Indonesia**

**4.1 Analisis Latar belakang kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia**

Konsep CFC dianut secara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Dalam literatur perpajakan internasional, CFC diartikan sebagai sebuah entitas legal yang didirikan di suatu yurisdiksi yang dimiliki atau dikendalikan oleh penduduk di yurisdiksi lain. OECD menyatakan secara umum CFC adalah sebuah perusahaan yang biasanya berlokasi di negara dengan pajak rendah yang dikendalikan oleh pemegang saham domestik. Perbedaan konsep CFC tersebut timbul karena masing-masing negara memiliki ketentuan perpajakan domestic sendiri-sendiri.

Istilah *Controlled Foreign Corporation* secara harafiah memiliki arti wajib pajak luar negeri terkendali. Di Indonesia, tidak ditemukan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang perpajakan maupun peraturan pelaksanaannya atas istilah ini. Dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttd Undang-Undang No 36 Tahun 2008 terdapat kepemilikan saham di atas 50% atas badan usaha di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri Indonesia. Sebagai indikasi CFC, apabila ini dilihat sebagai suatu *control test* secara nominal atas penyertaan saham, maka dianggap dengan kepemilikan di atas 50% tersebut, wajib pajak dalam negeri Indonesia telah memiliki pengendalian terhadap badan usaha luar negeri.

Walaupun wajib pajak dalam negeri Indonesia memiliki saham di atas 50% terhadap badan usaha luar negeri, Indonesia tidak memiliki hak untuk mengenakan pajak secara langsung atas penghasilan yang diperoleh badan usaha

luar negeri tersebut. Sesuai yurisdiksi, Indonesia hanya berhak mengenakan pajak atas penghasilan dividen yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri saja sedangkan badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri.

Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan pajak secara *worldwide income basis* termasuk atas dividen yang diterima dari CFC tersebut. Sebagai dua entitas yang secara hukum berbeda, dapat terjadi transaksi antara wajib pajak dalam negeri Indonesia dengan anak perusahaannya di luar negeri tersebut. Salah satu transaksi adalah pembagian dividen dari anak perusahaan luar negeri tersebut. Dividen merupakan *passive income* yang dikenakan pajak berdasarkan *cash basis*. Oleh karena itu, hak pemajakan Indonesia baru akan timbul apabila badan usaha di luar negeri tersebut telah benar-benar membagikan dividennya kepada wajib pajak dalam negeri Indonesia yang merupakan pemilik sahamnya.

Sepanjang belum ada pembagian maka Indonesia tidak memiliki hak memajaki dividen tersebut. Ini dikenal sebagai konsep *deferral* dalam pemajakan dividen. Arnold menyebutkan bahwa *deferral* bukanlah suatu penghindaran pajak, akan tetapi *deferral* sendiri dapat menjadi *bad deferral* apabila dimanfaatkan dengan maksud untuk menghindari pengenaan pajak. Ini merupakan suatu konsep yang ada secara alamiah sebagai akibat sistem pemajakan yang ada itu sendiri. Akan tetapi konsep ini dapat berubah menjadi suatu bentuk penghindaran apabila ada unsur kesengajaan untuk menahan dividen lebih lama agar tidak dikenakan pajak pada saat ini. Khususnya apabila negara tempat badan usaha luar negeri tersebut memiliki ketentuan tidak memotong pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri, maka ini menjadi suatu bentuk penghindaran pajak karena dividen tersebut tidak akan dikenakan pajak di kedua negara tersebut.

Penghindaran pajak yang dilakukan dalam CFC secara sengaja tentunya akan mengarah pada potensi berkurangnya penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, negara-negara membuat suatu *specific anti tax avoidance rules* untuk mencegah

terjadinya penghindaran pajak seperti ini. Pertama kali CFC dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 1962 yang kemudian berkembang di negara-negara lainnya. Di Indonesia peraturan mengenai CFC baru diatur pada Psl 18 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penjelasan Psl 18 ayat (2) UU No 10 Tahun 1994 dinyatakan bahwa aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak atas penghasilan penanaman modal di luar negeri.

“Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanam modal di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya deviden.”

Senada dengan pendapat Rachmanto Surahmat, kebijakan CFC merupakan bentuk *anti tax avoidance* yang dimiliki Indonesia:


“kebijakan CFC merupakan salah satu jenis “*anti tax avoidance*” dengan tujuan mencegah pengelakan pajak atas penghasilan luar negeri dari negara tertentu dengan perlakuan pajak khusus, biasanya merupakan *tax haven country*. Penghasilan luar negeri yang dicakup dalam CFC dapat berupa *passive income* maupun *active income*”

Jika diilustrasikan dengan bentuk gambar sederhana maka menurut Rachmanto, gambaran atas konsep *Controlled Foreign Corporation* adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surachmat, tanggal 27 Mei 2010

**Gambar 4.1**  
**Gambaran Konsep CFC**



Istilah penghindaran pajak dijelaskan oleh Cooper yaitu suatu keadaan Wajib Pajak yang mendapatkan dirinya membayar pajak lebih rendah dari wajib pajak yang lain, yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adanya kekurangan efektifnya penyusunan peraturan dan pembuatan kebijakan. Kedua adanya kebebasan memilih aturan sebagaimana tertuang secara implisit dan eksplisit. Ketiga penafsiran yang berbeda tentang arti dan cakupan ketentuan suatu pasal dan undang-undang. Keempat penggunaan struktur tertentu yang dibenarkan menurut aturan komersil/perdagangan. Kelima adalah penafsiran yang berbeda dalam praktek komersial.

CFC dapat merupakan suatu bentuk penghindaran pajak yang terjadi karena penggunaan struktur tertentu yang dibenarkan atau keharusan secara perdagangan, yaitu suatu perusahaan mendirikan anak perusahaan di luar negeri dengan tujuan untuk mencari dana atau memperlancar aktivitas bisnisnya di sana.

Hal ini didukung oleh Tarigan yang merupakan narasumber dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan pendapat sebagai berikut

“CFC merupakan suatu upaya wajib pajak dengan menggunakan struktur/*arrangement* tertentu yaitu dengan mendirikan perusahaan di luar negeri untuk menunda/menghindari pengenaan pajak atas penghasilan di luar negeri atau menunda pembayaran pajak di Indonesia. Ini merupakan suatu bentuk *tax planning* dari wajib pajak dengan motif

penundaan/penghindaran dengan alasan bahwa bayar pajak sekarang “lebih jelek” daripada bayar pajak nanti. Penundaan ini bila berlangsung lama, dapat terjadi lupa sehingga tidak dibayar di kemudian hari. Oleh karena itu, dibuatlah *CFC rules* untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak.”<sup>87</sup>

Dengan demikian, nampak bahwa salah satu tujuan kebijakan CFC adalah untuk mencegah penghindaran pajak dengan mengalihkan penghasilan termasuk yang dari dalam negeri kepada CFC di luar negeri, untuk mendapatkan manfaat dari penangguhan pajak atas penghasilan tersebut. CFC merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari perpajakan berdasar prinsip keadilan. Kebijakan tersebut terkait dengan perpajakan internasional dan penghindaran pajak. Setiap kebijakan yang diambil tentu saja membawa konsekuensi baik dan buruk yang mempengaruhi sistem dan prosedur perpajakan. Penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional semakin canggih dan variatif. Wajib Pajak dapat memanfaatkan peluang melalui penafsiran yang berbeda tentang suatu peraturan, dan dengan sengaja memanfaatkan kerumitan transaksi atau bentuk hukum yang tidak terjangkau dalam peraturan.

Dari hasil wawancara kepada narasumber, menurut mereka bahwa kebijakan CFC dilatarbelakangi alasan sebagai *anti tax avoidance* semata. Akan tetapi menurut peneliti, masih ada tujuan lain yang tidak kalah pentingnya dari dibuatnya kebijakan CFC ini

Tujuan lainnya dari pembuatan kebijakan CFC tentu saja adalah untuk menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung penyelenggaraan negara karena menempati porsi terbesar penerimaan negara. Oleh karena itu, target penerimaan setiap tahun meningkat. Untuk mencapai target penerimaan yang terus meningkat maka harus diantisipasi dengan penggunaan peraturan perpajakan yang ada secara maksimal

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan pihak DJP, Jul Seventia Tarigan, tanggal 20 Mei 2010

dan menegakkan hukum. Salah satu cara yang dilakukan adalah pembuatan peraturan *anti tax avoidance*. Seperti yang telah disebutkan di atas adanya suatu konsep *deferral* atas pemajakan penghasilan dari luar negeri tidak dapat dipungkiri apabila dimanfaatkan dengan sengaja oleh wajib pajak yang akan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Selain dua tujuan di atas, ada tujuan lainnya kebijakan CFC yaitu untuk melindungi netralitas ekspor modal. Netralitas dalam pajak menunjukkan keadaan dimana Wajib Pajak dapat secara bebas mengambil keputusan bisnis tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan masalah pajak misalnya penyimpangan atau kerugian efisiensi yang terjadi karena pembebanan pajak. Netralitas ekspor modal artinya dalam melakukan ekspor modal harus bebas dari beban pajak, wajib pajak seharusnya bebas melakukan keputusan bisnis, kapan investasi dilakukan dan siapa yang menjalankan investasi tersebut, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pajak.

Usaha di luar negeri, dapat dijalankan melalui cabang (BUT) atau melalui anak perusahaan. Pemajakan penghasilan usaha melalui cabang (BUT) berdasarkan penghasilan global termasuk penghasilan dari cabang dimaksud. Namun, apabila melalui anak perusahaan maka secara umum tidak ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak akan ditanggung sampai penghasilan dibagikan dalam bentuk dividen kepada WPDN Indonesia. Dengan demikian, pemajakan atas penghasilan cabang di luar negeri dilakukan per basis kini (*current*) sedangkan penghasilan investasi pada anak perusahaan dilaksanakan per basis penangguhan (*deferral*). Pemajakan basis penangguhan dari penghasilan anak perusahaan di luar negeri ini memberikan preferensi pajak dalam mengeksport modal. Preferensi ini diperlukan untuk memperkuat daya saing ekspor modal dan menghindari terjadinya kelebihan beban pajak dan kompleksnya administrasi pemajakan apabila dilakukan pemajakan dengan *current basis* bagi penghasilan anak perusahaan di luar negeri.

Akan tetapi terdapat pandangan untuk tidak perlu memberi preferensi pemajakan pada ekspor modal ini. Keadilan dan kewajaran serta netralitas ekspor modal menghendaki kesetaraan perlakuan antara investasi baik di dalam maupun di luar negeri. Sesuai dengan netralitas ekspor modal, wajib pajak dalam negeri yang melakukan investasi di luar negeri harus dikenakan pajak di dalam negeri, hal ini menyebabkan tidak ada perbedaan antara investasi di dalam negeri atau luar negeri. Negara yang menggunakan netralitas ekspor modal akan mengenakan pajak atas penghasilan dari luar negeri dengan tarif yang sama dengan penghasilan dalam negeri. Atas penghasilan tersebut akan diterapkan metode kredit atas pajak yang dibayarkan di luar negeri.

#### **4.2 Analisis Kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia**

Beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai CFC yaitu:

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 36/2008 beserta penjelasannya
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek beserta Lampirannya, untuk selanjutnya disebut KMK 650/KMK.04/1994
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, untuk selanjutnya disebut PMK 256/PMK.03/2008

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang Dividen dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri yang Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa efek (Seri PPh Umum Nomor 10)
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut atas Dividen dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek (Seri PPh Umum Nomor 16)

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, masih ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan kredit pajak luar negeri yaitu Pasal 24 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttd Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Pasal 24 antara lain mengatur pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri terkait dengan penghasilan luar negeri yang dilaporkan bersama dengan penghasilan dalam negeri melalui SPT. Pelaksanaan dari Pasal 24 tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, untuk selanjutnya disebut KMK 164/KMK.03/2002.

#### **4.2.1 Pemegang saham (*shareholder*)**

Pasal 1 ayat (1) KMK-650/KMK.04/1994 mengatur bahwa ketentuan CFC berlaku atas pemegang saham Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 2 ayat (3) UU No 36 Tahun 2008, mengatur bahwa subjek pajak dalam negeri termasuk (1) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia, dan (2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Demikian juga dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 dan Pasal 1 PMK 256/PMK.03/2008, disebut bahwa ketentuan CFC berlaku atas pemegang saham yaitu pihak yang melakukan penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek adalah wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan 50% atau lebih, baik sendiri atau bersama-sama Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya.

#### **4.2.2 Entitas Luar Negeri**

Ps1 18 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 dan Ps1 1 PMK 256/PMK.03/2008 menyatakan bahwa badan usaha di luar negeri yang dimiliki oleh WPDN Indonesia dengan kepemilikan 50% atau lebih, baik sendiri atau bersama-sama Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya adalah merupakan badan usaha selain yang menjual sahamnya di bursa efek.

Dengan demikian yang dimaksud dengan entitas luar negeri terkendali dalam aturan CFC, yaitu entitas yang:

- 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, dan
- Sahamnya tidak dijual/tidak diperdagangkan di bursa efek.

#### **4.2.3 Pengendalian/Kontrol**

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 dan pasal 2 KMK-650/KMK.04/1994 mengatur bahwa kontrol yang diberlakukan adalah:

1. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau
2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor

Pasal 2 PMK-256/PMK.03/2008 juga mengatur persyaratan jumlah nominal kepemilikan saham yang sama. Secara tersirat, aturan CFC ini menyatakan bahwa kontrol atas badan usaha di luar negeri akan dimiliki oleh WPDN apabila memiliki secara langsung jumlah saham paling rendah 50%. Tidak nampak dinyatakan secara eksplisit adanya kepemilikan yang bersifat tidak langsung melalui beberapa layer.

Kepemilikan ini dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Dalam penjelasan Psl 18 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 diberikan contoh mengenai kepemilikan secara bersama-sama sebagai berikut PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd yang bertempat kedudukan di negara X. Saham X Ltd tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Pada tahun 2009 X Ltd memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp 1.000.000.000,00 maka Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya.

Menurut peneliti ditemukan kelemahan dalam pengertian “pengendalian” atas badan usaha luar negeri dan kelemahan dalam kriteria kepemilikan. Ketentuan dalam kedua kriteria ini memang dapat berbeda-beda pada setiap negara karena konsep CFC dianut secara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Dalam literature perpajakan internasional, CFC diartikan sebagai sebuah entitas legal yang didirikan di suatu yurisdiksi yang dimiliki atau dikendalikan oleh penduduk di yurisdiksi lain. OECD menyatakan secara umum CFC adalah sebuah perusahaan yang biasanya berlokasi di negara dengan pajak rendah yang dikendalikan oleh pemegang saham domestik. Perbedaan konsep CFC tersebut timbul karena masing-masing negara memiliki ketentuan perpajakan domestik sendiri-sendiri.

Beberapa negara menggunakan *control test* berbeda untuk menentukan sebuah CFC. Amerika sebagai negara yang pertama kali menerapkan CFC *rules* dalam ketentuan domestiknya menyebutkan bahwa sebagai perusahaan di luar negeri terkendali apabila WPDN Amerika memiliki lebih dari 50%

dari jumlah suara atau nilai saham dari semua jenis saham.<sup>88</sup> Sedangkan negara lainnya menggunakan suatu persentase lebih rendah.<sup>89</sup> Pengujian tersebut sangat diperlukan untuk menentukan adanya suatu pengendalian atau pengaruh yang signifikan.

Semua negara menerapkan konsep pengendalian dalam bentuk kepemilikan terhadap perusahaan yang didirikan di luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung atau memiliki kepentingan yang substansial melalui kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kepemilikan oleh penduduk domestik terhadap CFC yang hanya mengandalkan pada pengujian secara *de jure* misalnya dengan suatu persentase tertentu memiliki kelemahan. Kelemahan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk domestik dengan mengurangi kepemilikan sehingga secara nominal tidak memenuhi syarat sebagai sebuah CFC. Misalnya apabila persyaratan sebuah CFC adalah minimum 50% dari total saham atau hak suara, maka WPDN dapat dengan mudah menempatkan kepemilikannya sebesar 49,99% atau kurang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai CFC. Padahal kenyataannya (secara *de facto*) wajib pajak domestik tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan di luar negeri tersebut. Misalnya bisa saja bentuk pengendalian dimasukkan dalam suatu agreement yang memberikan hak untuk menunjuk direktur perusahaan atau memperoleh hak istimewa lainnya.

Kepemilikan secara *de facto* secara teori memiliki keunggulan dibandingkan bila *control test* hanya berdasarkan pada nilai nominal saja. Namun hal tersebut sangat sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya kriteria untuk menentukan suatu pengendalian. Sebagian lagi menggunakan kriteria pengaruh yang substansial, baik langsung maupun tidak langsung, untuk

---

<sup>88</sup> OECD, opcit

<sup>89</sup> Ibid

menentukan sebuah entitas sebagai CFC. Suatu negara memberikan batasan minimum bagi para pemegang sahamnya berbeda-beda, bisa 10% atau jumlah lainnya yang dipandang substantive.

Adapun istilah pengendalian juga terdapat pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Diartikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut induk perusahaan). Hal tersebut terdapat dalam PSAK Nomor 4 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi. Dari sudut pandang standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, penggolongan sebuah perusahaan yang berada dalam kendali perusahaan lainnya adalah dengan menggunakan control test baik secara *de jure* dan *de facto* secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk pengendalian sebagaimana yang terdapat dalam PSAK tersebut meliputi kemampuan untuk mengatur kebijakan financial dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut. Pengujian secara *de jure* dapat dilihat dari kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam negeri maupun luar negeri, kepemilikan lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Kepemilikan secara tidak langsung tersebut dapat mencegah penghindaran kepemilikan mayoritas melalui CFC lain di luar negeri.

Sedangkan pengujian secara *de facto* dapat diketahui walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

1. Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya
2. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan financial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
3. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan
4. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Jika dilihat dari indikator-indikator di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan *de facto control test* berguna untuk mencegah perusahaan untuk

tidak mengkonsolidasi perusahaan yang dikendalikannya padahal perusahaan tersebut memiliki *effective control*.

Dengan menganut prinsip *substance over form* sebagaimana diatur di PSAK maka bentuk-bentuk penghindaran untuk tidak melakukan konsolidasi perusahaan CFC dapat dicegah. Penggunaan *artificial share ownership structure* untuk menghindari kepemilikan dalam jumlah tertentu dapat dicegah dengan prinsip *substance over form*. Sesuai prinsip tersebut, suatu transaksi atau peristiwa akan dilihat dari sudut pandang substansi dan realitas ekonominya dan bukan hanya bentuk hukumnya.

Jika otoritas perpajakan dapat mengadopsi ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi tersebut maka nampaknya akan lebih sederhana mengidentifikasi CFC. Selain itu kriteria dalam PSAK tersebut banyak digunakan oleh hampir semua negara-negara dalam mengidentifikasi sebuah CFC terutama menyangkut kepemilikan langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang ketentuan perpajakan domestik maka tidak ditemukan istilah CFC atau perusahaan dalam negeri yang dikendalikan oleh perusahaan lain menurut kriteria PSAK Nomor 4. Jika definisi CFC hanya didasarkan pada kriteria kepemilikan suatu perusahaan dalam jumlah tertentu pada saham perusahaan lainnya maka hal tersebut terdapat pada pasal 18 ayat (2) UU PPh. Dalam pasal tersebut dinyatakan adanya kriteria WPDN yang memiliki penyertaan modal di luar negeri minimal 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan WPDN lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor.

Dari tujuan dan latar belakangnya, ketentuan dalam Psl 18 ayat (2) UU PPh memang ditujukan kepada badan usaha yang didirikan di luar negeri yang melakukan penangguhan pembagian labanya kepada pemegang saham domestic. Dalam teori perpajakan internasional, badan usaha yang dimaksud

tersebut haruslah berada dalam kendali atau penguasaan pemegang sahamnya atau dikenal sebagai CFC.

Dengan memperhatikan bahwa ketentuan CFC sebagai ketentuan pencegah penghindaran pajak melalui penundaan selama mungkin penghasilan di luar negeri, kelemahan yang dapat diidentifikasi antara lain tidak memuat ketentuan mengenai kepemilikan tidak langsung atas penyertaan saham pada badan usaha di luar negeri. Dalam pasal 18 ayat (2) UU PPh maupun aturan pelaksanaannya, kriteria badan usaha yang didirikan di luar negeri tersebut hanya berpedoman pada penguasaan oleh WPDN “secara langsung” minimal 50% dari modal yang disetor atau bersama-sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya. Padahal semua negara yang tergabung dalam OECD dan juga standar akuntansi yang berlaku mensyaratkan adanya kepemilikan secara tidak langsung disamping kepemilikan langsung. Tidak adanya ketentuan menyangkut penguasaan secara tidak langsung akan memudahkan pemegang saham domestik untuk mengalihkan sebagian kepemilikannya melalui perantara yang juga dimiliki dan dikendalikan sehingga secara substansinya pemegang saham domestik memiliki kendali tidak langsung atas badan usaha di luar negeri tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan suatu *artificial share ownership structure* atau menggunakan suatu perusahaan maya. Perusahaan maya tersebut yang biasanya didirikan di negara-negara *tax haven* seolah-olah memiliki kepemilikan saham di anak perusahaan yang persentasenya telah direkayasa sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama kepemilikannya tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah CFC. Padahal perusahaan maya tersebut juga dimiliki oleh wajib pajak domestik dan bila pengujian dilakukan dengan menggunakan *look through basis* maka telah memenuhi syarat sebagai CFC. Oleh sebab itu penggunaan perusahaan maya tersebut secara kepemilikan langsung tidak memenuhi syarat sebagai CFC namun secara

tidak langsung memenuhi syarat karena *substance over form* nya memiliki *effective control*.

Menurut Rachmanto, “seharusnya dalam kebijakan CFC dimuat adanya kepemilikan langsung dan tidak langsung”<sup>90</sup>. Senada dengan pendapat Gunadi, “seharusnya atas kepemilikan tidak langsung dapat diberlakukan ketentuan CFC juga sampai beberapa tiers, agar tetap dapat ditangkap. CFC yang hanya mencakup kepemilikan langsung akan menjadi celah yang dapat digunakan oleh WP untuk menghindar dari peraturan ini”.

Kelemahan berikutnya adalah tidak adanya batasan minimum dalam menentukan jumlah yang dimiliki secara bersama dengan WPDN lainnya. Kepemilikan yang terlalu luas dapat menyebabkan satu WPDN tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan perusahaan lain. Selain itu kepemilikan yang menyebar menyulitkan pengawasan otoritas perpajakan untuk menentukan adanya CFC di luar negeri karena *burden of proof* kepemilikan ada pada pemegang saham. Jika wajib pajak domestik sebagai pemegang saham tidak melaporkan adanya kepemilikan pada CFC maka otoritas pajak hanya akan mengandalkan informasi kepemilikan saham yang diperoleh dari negara tempat CFC tersebut didirikan.

Dengan demikian, salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan mengenai transaksi penanaman saham di luar negeri karena terbatasnya informasi penanaman modal di negara-negara tujuan investasi. Untuk negara-negara yang memiliki treaty dengan pertukaran informasi, Indonesia mungkin memperoleh informasi timbal balik untuk kepentingan pajak. Namun untuk transaksi dengan negara-negara *tax haven* informasi seperti ini akan sangat terbatas dan cenderung sulit untuk diperoleh karena *tax haven country* memiliki pembatasan dalam pertukaran informasi dengan negara lain menyangkut CFC dengan adanya kerahasiaan sangat dijunjung tinggi menyangkut identitas wajib pajak domestiknya.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surachmat

Dengan demikian, nampak diperlukan adanya definisi pengendalian yang lebih tegas, tidak sebatas pada jumlah nominal kepemilikan saham dan hanya 1(satu) layer kepemilikan langsung. Selain itu, diperlukan pengawasan Pemerintah atas penanaman modal saham di luar negeri.

#### 4.2.4 Definisi *tax haven* atau negara *low taxation*

Kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia tidak mengatur definisi eksplisit dari *low taxation* maupun *tax haven*. Pasal 3 KMK No 650/KMK.04/1994 hanya memuat daftar 32 negara yang menjadi tempat kedudukan badan usaha di luar negeri tempat Wajib Pajak dalam negeri melakukan penyertaan modal. Diungkapkan oleh Rachmanto dan Gunadi, bahwa 32 negara ini merupakan negara-negara yang tidak memotong pajak sumber atas laba perusahaan dan/atau dividen yang dibayarkan ke luar negeri atau mengenakan pajak dividen dengan tarif yang rendah. Penundaan pembagian dividen ke Indonesia akan membawa benefit yang dapat mengeliminasi pengenaan pajak dividen tersebut di Indonesia. Dividen tersebut tidak dikenakan pajak di negaranya dan belum dapat dikenakan pajak juga di Indonesia.

Sementara itu, PMK No 256/PMK.03/2008 tidak lagi melampirkan daftar negara tujuan investasi/negara tempat penyertaan modal yang dianggap *no tax/low tax country*. Aturan CFC diberlakukan apabila Wajib Pajak Dalam Negeri melakukan penanaman modal paling rendah 50% atau lebih di luar negeri dan badan usaha luar negeri tersebut tidak menjual sahamnya di bursa efek. Perubahan ini signifikan apabila dilihat dari tujuan CFC sebagai *specific anti tax avoidance*. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Psl 18 ayat (2) UU PPh yaitu untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Dengan aturan yang baru ini, apabila negara di luar tersebut mengenakan pajak atas dividen dengan tarif yang sama atau malah lebih besar dari Indonesia, maka dengan sistem kredit pajak luar negeri, tidak ada benefit yang diperoleh Wajib

Pajak Dalam Negeri, sehingga CFC rules kehilangan esensinya sebagai *anti tax avoidance rule* atas *deferral taxation of dividend*.

Pendekatan yang digunakan KMK 650/KMK.04/1994 memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan *designated jurisdictional approach* yaitu membuat suatu *black list* atas 32 negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif sangat rendah atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri. Sedangkan peraturan yang baru tidak memberikan batasan negara. Sepanjang kriteria kepemilikan jumlah nominal saham dan status badan usaha luar negeri adalah *unlisted* di luar negeri, maka CFC diberlakukan. Menurut peneliti, hal ini menjadi kurang sejalan dengan tujuan dari aturan CFC sebagai *specific anti tax avoidance*. CFC seharusnya berlaku pada subjek dan objek yang khusus. Dengan peraturan yang baru, CFC menjadi peraturan yang lebih *general* berlaku untuk semua pembagian dividen dan sekaligus menganulir berlakunya pendekatan *deferral taxation of dividend* dari perusahaan luar negeri dan dengan dividen dalam negeri .

Berbeda dengan Riza Nurkarim, menurut pendapatnya bahwa:

“Perubahan peraturan ini disebabkan karena perkembangan penentuan negara *tax haven* di dunia. Beberapa tahun terakhir penentuan atas suatu negara tergolong *tax haven* tergantung pada kriteria yang ditentukan oleh beberapa organisasi seperti OECD atau G20. Suatu negara yang sebelumnya *tax haven* bisa jadi bukan *tax haven* lagi atau sebaliknya. Sedangkan Indonesia, lampiran 32 negara yang dikenakan CFC tersebut tidak berubah selama 1994-2008, hal ini tentunya menjadi tidak sejalan lagi. Sehingga mempertimbangkan adanya protes dari para pelaku dunia investasi maka dilakukan penyesuaian di UU PPh baru yang diakomodir dalam peraturan pelaksanaannya berupa batasan 32 negara ini dihapuskan.”

Menurut peneliti, batasan 32 negara tersebut memang sudah tidak relevan lagi karena sejak 1994-2008 tidak mengalami perubahan sama sekali. Akan tetapi seharusnya tidak serta merta jadi diberlakukan aturan CFC ini atas kepemilikan saham yang memenuhi kriteria CFC di semua negara. Karena tidak sejalan lagi dengan tujuan CFC itu sendiri.

Hasil penelitian pada 20 orang AR dan 20 orang pemeriksa di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Wajib Pajak Besar Satu, nampak bahwa 90% dari mereka menyatakan dengan peraturan baru, maka CFC menjadi lebih efektif karena menjadi lebih luas dalam pemajakannya. Nampaknya, mereka hanya melihat dari sisi penerimaan tanpa memperhatikan substansi yang melatarbelakangi dibuatnya CFC. Tanpa memperhitungkan adakah benefit yang diperoleh WPDN apabila tarif pajak dividen di negara tersebut sama atau malah lebih besar dari tarif di Indonesia.

Selain itu, ada pergeseran pemajakan dividen dari luar negeri dari *deferral basis* menjadi *current basis*. Sebelumnya, dividen dari luar negeri dipajaki dengan *deferral basis*, yaitu tidak adanya pemajakan sepanjang dividen belum dibagikan kecuali untuk dividen dari negara yang diatur dalam aturan CFC yang lama, maka pemajakannya sekarang ini nampaknya bergeser menjadi *current basis*. Tetapi dengan aturan yang baru ini, maka semua dividen yang diperoleh dari badan usaha di luar negeri yang termasuk kriteria CFC akan dipajaki dengan *current basis*. Konsep *current basis* merupakan basis pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari cabang di luar negeri, yaitu pada saat cabang luar negeri memperoleh penghasilan akan segera diakui menjadi penghasilan WPDN. Atas penghasilan anak perusahaan, WPDN mengenakan pajak atas penghasilan anak perusahaan apabila telah didistribusikan. Pergeseran basis ini seharusnya diikuti dengan aturan pelaksanaan yang menjelaskan lebih rinci mekanisme ini.

Mungkin akan lebih tepat apabila Indonesia tetap memakai *designated jurisdictional approach* dengan membuat suatu *black list* yang harus terus diupdate sesuai tarif pemajakan atas penghasilan dari luar negeri yang ada di berbagai negara. Pelaksanaan pengenaan CFC akan lebih jelas maksud dan tujuannya karena kriterianya juga menjadi lebih jelas.

#### 4.2.5 Jenis penghasilan yang termasuk dalam kebijakan *Controlled Foreign Corporation*

Menurut Pasal 18 (2) UU No 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam kriteria penghasilan yang dimaksud dalam kebijakan *CFC* adalah dividen yang diperoleh dari luar negeri. Definisi dividen dalam perpajakan Indonesia dinyatakan dalam Penjelasan Psl 4 ayat (1) huruf g UU No 36 Tahun 2008 yaitu merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Menurut PMK 256/PMK.03/2008, dividen yang dimaksud adalah jumlah yang menjadi hak wajib pajak dalam negeri terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Yang dimaksud laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut.

Pendekatan yang digunakan *CFC* Indonesia adalah *entity approach* yaitu terbatas pada dividen. Terdapat pengecualian distribusi dalam aturan *CFC* yaitu pengecualian yang menetapkan batas minimal dividen yang harus diterima oleh wajib pajak dalam negeri sebesar jumlah laba setelah pajak dikalikan dengan jumlah persentase kepemilikan pada *CFC*. Pengecualian lain adalah pengecualian listing. Dengan listing di bursa saham diharapkan bahwa tiap tahun perusahaan listing selalu membagi dividen, laporan financial lebih transparan dan akuntabel serta telah dilakukan pengawasan oleh otoritas bursa saham yang bersangkutan.

#### 4.2.6 Jangka waktu pengakuan *deemed dividend*

Berdasarkan Pasal 1 KMK No 650/KMK.04/1994 diatur mengenai jangka waktu pengakuan *deemed dividend* yang sama dengan jangka waktu yang diatur dalam PMK 256/PMK.03/2008, yaitu:

1. Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan ke empat (4) setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan
2. Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Dalam Pasal 4 KMK 650/KMK.04/1994 dan Pasal 3 PMK 256/PMK.03/2008 diatur lebih lanjut bahwa penghitungan dividen yang menjadi hak wajib pajak dalam negeri wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan untuk tahun pajak dividen tersebut dianggap diperoleh. Apabila pembagian dividen melebihi jumlah *deemed dividend* maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 KMK 650/KMK.04/1994 dan perubahannya yaitu Pasal 4 PMK.256/PMK.03/2008 diatur bahwa apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan telah membagikan dividen, dan apabila terjadi pembagian dividen selain dividen yang dimaksud dalam peraturan ini, maka dividen lain tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada saat dibagikannya dividen tersebut.

Nampak bahwa tidak ada perubahan baik dalam KMK 650/KMK.04/1994 dan perubahannya yaitu PMK 256/PMK.03/2008 mengenai jangka waktu untuk pengakuan *deemed dividend* tersebut.

#### 4.2.7 Kredit pajak luar negeri

Pasal 24 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 menyatakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang dalam tahun pajak yang sama. Ketentuan Psl 24 ini menyiratkan bahwa kredit pajak dilakukan pada masa pajak yang sama dengan diakuinya penghasilan dari luar negeri.

Pasal 5 PMK 256/PMK.03/2008 menyatakan bahwa pajak dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Psl 24 UU No 36 Tahun 2008 pada tahun pajak dibayarnya atau dipotongnya pajak tersebut. Apabila pada suatu tahun pajak, ada pengakuan *deemed dividend* dalam SPT Tahunan tapi tidak ada *real dividend* dan tidak ada pajak yang secara nyata dibayar di luar negeri, maka dalam SPT Tahunan PPh tersebut tidak boleh diperhitungkan kredit pajak atas dividen.

Ketentuan CFC mengikuti Psl 24 dan aturan pelaksanaannya yaitu KMK 164/KMK.03/2002. Dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK 164/KMK.03/2002 bahwa salah satu jenis penghasilan yang berasal dari luar negeri yang digabungkan adalah penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud Psl 18 ayat (2) UU PPh. Akan tetapi pada Psl 2 ayat (2) KMK, disebutkan bahwa pengkreditan atas pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Apabila melihat aturan ini maka dapat timbul interpretasi berbeda, apabila pengkreditan pajak dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan, maka pada saat penggabungan *deemed dividend* ada kredit pajak yang seharusnya

diperhitungkan walaupun secara nyata belum ada pajak karena belum ada *real dividend*. Ini menjadi tidak sejalan dengan aturan PMK 256/PMK.03/2008 yaitu pajak dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Psl 24 UU No 36 Tahun 2008 pada tahun pajak dibayarnya atau dipotongnya pajak tersebut.

Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam aturan pengkreditan pajak luar negeri CFC yaitu:

- a. ada *deemed dividend* namun karena tidak ada *real dividend* sehingga tidak ada pajak terutang dipotong atas dividen di luar negeri, maka tidak ada kredit pajak di Indonesia.
- b. ada *deemed dividend* dan *real dividend* (yang jumlahnya sama dengan *deemed dividend*) pada tahun yang sama, maka pada saat pelaporan SPT Tahunan tahun pajak tersebut akan ada pelaporan penghasilan sesuai *real dividend* dan ada penghitungan kredit pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan Psl 24 UU PPh apabila ada pajak yang terutang atas dividen tersebut.
- c. apabila *real dividend* jumlahnya lebih besar dari *deemed dividend* pada masa pajak yang sama, maka pada SPT Tahunan yang akan dilaporkan sebagai penghasilan luar negeri adalah sebesar *real dividend* dan penghitungan kredit pajak luar negeri mengikuti ketentuan Psl 24 UU PPh.
- d. apabila *deemed dividend* dan *real dividend* terjadi pada tahun yang berbeda, dan jumlah *real dividend* lebih besar dari *deemed dividend*, atas kekurangannya dilaporkan pada saat *real dividend* diperoleh. Misalnya PT A memiliki saham X Ltd yang sahamnya tidak dijual di bursa efek negara Y sejumlah 50%. Tahun 2009, X Ltd memperoleh laba after tax US\$ 1000, dan di negara Y tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Apabila sampai dengan Juli 2010 tidak ada pembagian dividen dari X Ltd kepada PT A, sesuai PMK 256/PMK.03/2008 maka

Juli 2010 dianggap sebagai saat diperolehnya *deemed dividend* sebesar US\$ 500. PT A harus menggabungkan US\$ 500 dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010 sebagai penghasilan luar negeri tetapi belum ada kredit pajak yang dibayar. Pada Maret 2011, X Ltd membagikan dividen sebesar US\$ 550 dan dipotong pajak US\$ 55. Maka atas tambahan dividen US\$ 50 harus dilaporkan oleh PT A sebagai penghasilan luar negeri ditahun 2011.

Bagaimana dengan mekanisme kredit pajak yang diperhitungkan di SPT Tahunan? Penjelasan Psl 24 ayat (2) menyatakan besarnya pajak yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang ini. Jumlah kredit pajak luar negeri tidak serta merta sama dengan jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, akan tetapi dicari jumlah yang lebih kecil antara kredit pajak faktual (yang dibayar di luar negeri) dengan kredit pajak teoretis (yang boleh dikreditkan).

Rumus dalam menghitung kredit pajak luar negeri secara teoritis, adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penghasilan luar negeri}}{\text{Total Penghasilan kena pajak}} \times \text{Pajak terutang sesuai tarif Pasal 17 UU PPh}$$

Untuk penghitungan kredit pajak pada tahun pajak 2011, penghasilan luar negeri yang akan dihitung dan digabungkan dalam Penghasilan Kena Pajak apakah sejumlah US\$ 50 atau sejumlah US\$ 550. Hal ini tidak dijelaskan dalam KMK 164/KMK.03/2002 atau diatur lebih lanjut. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada aturan khusus untuk mekanisme kredit pajak luar negeri atas CFC.

- e. apabila *real dividend* lebih kecil dibandingkan dengan *deemed dividend* pada tahun yang berbeda, hal ini juga tidak ada aturan pelaksanaannya. Apakah atas selisih *deemed dividend* yang lebih besar dari *real dividend* dapat dikembalikan, atautkah dilakukan pembetulan SPT Tahunan pada tahun pajak saat dilaporkan *deemed dividend* tersebut, atau dibiarkan saja sebagai bentuk *anti avoidance* atas penundaan pembagian dividen.
- f. apabila ada pelaporan *deemed dividend* pada suatu tahun pajak, kemudian pada tahun berikutnya saat ada *real dividend*, ternyata WPDN mengalami kerugian sehingga tidak ada pajak yang terutang, bagaimanakah perlakuan kredit pajak luar negeri atas pajak *real dividend* tersebut pada tahun pajak itu yang nampak tidak diatur.

Masalah kredit pajak luar negeri dalam aturan CFC yang baru yaitu apabila *deemed dividend* dan *real dividend* terjadi pada masa pajak yang berbeda. Pada saat pelaporan *deemed dividend* tidak ada kredit pajak luar negeri karena belum ada pajak yang dibayar di luar negeri. Sedangkan pada saat ada *real dividend* dan pajak yang terutang di luar negeri atas dividen ini, maka dikreditkan di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah *real dividend* diakui lagi sebagai penghasilan luar negeri dan diperhitungkan lagi pada saat perhitungan kredit pajak teoretis.

Sedangkan dengan peraturan yang lama, maka masalah ini tidak menjadi begitu signifikan karena KMK 650/KMK.04/1994 menetapkan CFC berlaku pada batasan 32 negara yang tidak mengenakan pajak atas dividen ke luar negeri atau mengenakan pajak dividen dengan tariff yang sangat rendah. Dengan tidak adanya pajak dividen di luar negeri, maka pada saat pembagain *real dividend* tidak ada masalah kredit pajak di Indonesia.

Menurut Riza Nurkarim<sup>91</sup>, mekanisme yang tepat adalah pada saat diakuinya *deemed dividend* maka ada *deemed* juga untuk kredit pajaknya.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Riza Nurkarim

“Mekanisme yang tepat adalah pada saat diakuinya *deemed dividend* maka ada *deemed* juga untuk kredit pajaknya. Ini berlaku apabila tarif pajak di luar negeri lebih besar dari tarif Indonesia, dan jumlah pajak yang dipotong di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak jika dihitung sesuai dengan aturan pengkreditan pajak luar negeri di Indonesia. Pada saat terjadi *real dividend* di tahun yang berbeda dengan *deemed dividend* dan jumlahnya lebih besar, maka pada tahun *real dividend* akan dihitung ulang dengan menggunakan tarif Indonesia adalah tarif yang berlaku pada saat tahun dilakukannya *deemed dividend* dan tarif pajak luar negeri menggunakan tarif yang memang berlaku saat pajak dipotong di luar negeri. Alasan dilakukannya ini adalah agar implementasi atas aturan ini tidak merugikan bagi wajib pajak, karena harus mengakui *deemed dividend* dalam SPT nya tetapi tidak diperkenankan untuk mengakui adanya *deemed* atas kredit pajak.”

Peneliti sependapat dengan pendapat di atas, untuk menimbulkan keadilan bagi Wajib Pajak maka seharusnya diatur juga mengenai *deemed credit* yang dapat dihitung sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di luar negeri pada saat pengakuannya. Akan tetapi ini terbentur dengan aturan kredit pajak luar negeri Indonesia di dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Indonesia menganut *ordinary tax credit*, yaitu kredit pajak luar negeri tersebut diakui setelah benar-benar telah dipotong pajak di negara tersebut.

Pasal 6 PMK 256/PMK.03/2008 bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaporan penerimaan dividen dari luar negeri, perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh WPDN dan tata cara pengkreditan pajak akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Namun dari sejak berlakunya peraturan pada 1 Januari 2009 sampai dengan saat ini, yaitu memasuki pertengahan 2010, belum ada Peraturan Pelaksanaan yang mengatur ini secara lebih jelas.

Menurut pendapat peneliti, seharusnya dapat diatur lebih lanjut di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai *deemed credit*. Akan tetapi ini berarti ada perubahan di dalam aturan kredit pajak luar negeri Indonesia, dari *ordinary tax credit* berubah menjadi *sparing tax credit*. Dan

dibuat aturan pelaksanaan lebih lanjut atas PMK 256/PMK.03/2008 mengenai tata cara *deemed dividend* dan *deemed credit*.

### **Hasil Penelitian atas Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Penelitian atas data sekunder dilakukan pada laporan keuangan tahun 2007, 2008, dan 2009 dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilakukan karena laporan keuangannya dipublikasikan sehingga lebih mudah untuk diakses dan diharapkan memberikan informasi yang lebih dapat dipercaya. Dari laporan keuangan ini peneliti mencari informasi mengenai nama dan jenis usaha anak perusahaan di luar negeri, besarnya kepemilikan saham Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, bentuk kepemilikan saham tersebut dan status anak perusahaan di luar negeri apakah *listed* atau *unlisted*.

Dari 414 perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009, terdapat 104 perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Jumlah anak perusahaan yang ada di luar negeri tersebut adalah sebanyak 516 perusahaan. Pada tahun 2007, badan usaha di luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 50% sebanyak 408 perusahaan. Pada tahun 2008 sebanyak 401 perusahaan dan tahun 2009 sebanyak 365 perusahaan.

Dalam Pasal 18 ayat (2) dan KMK 650/KMK.04/1994 maupun PMK 256/PMK.03/2008 disebutkan secara eksplisit bahwa yang termasuk kriteria CFC adalah kepemilikan bersifat langsung. Dari total 516 badan usaha di luar negeri tersebut 378 memiliki sifat kepemilikan langsung dan 138 kepemilikannya bersifat tidak langsung.

Negara yang menjadi tempat kedudukan anak perusahaan tersebut terdiri dari berbagai negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat 33 negara,

dan dari jumlah tersebut terdapat 7 negara yang termasuk dalam daftar 32 negara berdasarkan lampiran KMK 650/KMK.04/1994 yaitu British Virgin, Cayman Island, Cook Island, Hongkong, Mauritius, Panama, Vanuatu. Jumlah anak perusahaan masing-masing di setiap negara tersebut adalah 41 anak perusahaan di British Virgin, 12 anak perusahaan di Cayman Island, 4 anak perusahaan di Cook Island, 19 anak perusahaan di Hongkong, 16 perusahaan di Mauritius, 42 perusahaan di Panama dan 3 anak perusahaan di Vanuatu. Semua perusahaan yang berada di 7 negara tersebut sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Sehingga berdasarkan KMK 650/KMK.04/1994 maka yang dikenakan CFC adalah anak perusahaan yang ada di 7 negara tersebut.

Apabila dilihat secara sekilas, lebih banyak anak perusahaan di luar negeri yang terkena aturan CFC, tetapi ini tidak begitu saja menambah penerimaan negara, karena harus dilihat lagi tarif yang berlaku di negara-negara tersebut. Apabila tarif efektif di negara luar lebih besar atau sama dengan tarif efektif Indonesia, kredit pajak luar negeri jumlahnya akan semakin besar dan ini malah akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar.

Pada prakteknya, tidak ditemukan data yang menunjukkan jumlah perusahaan di Indonesia berapa banyak jumlah perusahaan yang melaporkan *deemed dividend* atas CFC ini. Hal ini didukung oleh pendapat Tarigan<sup>92</sup>:

“ Tidak ada data valid mengenai pelaksanaan CFC. Tetapi sudah ada prosedur yang baku dengan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu telah dilakukan sosialisasi kepada para fiskus khususnya pemeriksa dan AR. Pemeriksa sudah seharusnya menguji peraturan ini sesuai dengan self assessment system.”

Akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian atas AR dan pemeriksa pajak, dari 40 orang fiskus tersebut, selama pengalaman kerja mereka belum pernah menemukan adanya praktek CFC. Menurut peneliti hal ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pertanyaan tersendiri, karena peraturan ini telah ada sejak lama

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Jul Seventia Tarigan

yaitu dari tahun 1994-2009, selama jangka waktu tersebut mengapa tidak pernah ditemukan penerapan dari peraturan ini pada prakteknya di lapangan.

### **Hasil Penelitian pengetahuan AR dan Pemeriksa Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Wajib Pajak Besar Satu**

Selain penelitian pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, juga dilakukan penelitian atas pengetahuan fiskus terkait dengan peraturan CFC. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sarana kuesioner yang disampaikan kepada beberapa responden yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. Kuesioner yang diberikan berbentuk pilihan berganda dengan pertanyaan mengenai pengetahuan dan pendapat atas konsep dan aplikasi peraturan CFC. Alasan peneliti untuk menyebarkan kuesioner ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan penelitian karena peneliti tidak harus melakukan wawancara satu persatu kepada masing-masing responden. Pertanyaan dalam bentuk pilihan berganda adalah agar hasil jawaban responden dalam kuesioner dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Responden yang dipilih adalah fiskus yang terdiri dari 20 orang Pemeriksa Pajak dan 20 orang AR (*Account Representative*) di KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Pemilihan responden ini dilakukan dengan alasan bahwa pihak fiskus tersebut merupakan fiskus yang berhubungan langsung dengan pihak wajib pajak khususnya dalam pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Pemilihan kedua KPP ini terkait dengan data laporan keuangan yang merupakan data perusahaan terbuka.

Pertanyaan yang diberikan terdiri dari 13 pertanyaan dimana 12 pertanyaan diberikan dalam bentuk pilihan berganda dan responden diberikan alasan atas pemilihan jawaban. Pada pertanyaan ke 13 responden menjawab

pendapat pribadi mereka mengenai kebijakan CFC secara keseluruhan. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jawaban atas kuesioner yang dibagikan.

**TABEL 4.1**  
**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner**

No	Pertanyaan	Pemeriksa Pajak			Account Representative		
		Ya	Tidak	Ragu-Ragu	Ya	Tidak	Ragu-Ragu
1	Tahu/pernah mendengar CFC	90%	0%	10%	30%	25%	45%
2	Tahu bahwa Psl 18 ayat (2) UU PPh merupakan <i>specific anti tax avoidance</i> untuk CFC	100%	0%	0%	30%	30%	40%
3	Apakah <i>deferral</i> dalam dividen merupakan penghindaran pajak	90%	10%	0%	40%	10%	50%
4	Tahu peraturan CFC yaitu KMK No 650/KMK.04/1994 dan perubahannya PMK 256/PMK.03/2008	90%	5%	5%	45%	10%	45%
5	Setuju dengan <i>deemed dividend</i> yang diatur dalam PMK 256/PMK.03/2008	95%	0%	5%	50%	0	50%
6	Apakah lebih efektif dengan perubahan pembatasan CFC dari 32 negara menjadi semua negara	95%	0%	5%	45%	5%	50%
7	Apakah <i>deemed dividend</i> memberi kepastian hukum bagi WP	80%	0%	20%	45%	5%	50%
8	Pernah menemukan CFC	0%	95%	5%	0	45%	55%
9	Jika pernah, adakah metode khusus dalam menghitung <i>deemed dividend</i>	5%	45%	50%	0%	35%	65%
11	Kesulitan administrasi dalam pengkreditan pajak	35%	50%	15%	0%	40%	60%
12	Keputusan menunda pembagian dividen merupakan penghindaran pajak	60%	0%	40%	35%	15%	50%

Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan mendasar apakah pihak responden ini mengetahui atau pernah mendengar mengenai CFC. Dari 20 responden pemeriksa pajak sejumlah 18 orang atau 90% menjawab bahwa mereka mengetahui mengenai CFC. Dan 2 orang atau sekitar 10% menjawab ragu-ragu. Sedangkan 20 responden dari para AR menjawab 30% mengetahui mengenai CFC, 25% menjawab tidak dan sisanya 45% menjawab ragu-ragu apakah mereka mengetahui atau tidak mengenai konsep CFC.

Akan tetapi, pada pertanyaan kedua yang mempertanyakan apakah responden mengetahui bahwa Psl 18 ayat (2) UU PPh merupakan suatu *specific anti tax avoidance* untuk CFC, 100% responden pemeriksa pajak menjawab bahwa mereka mengetahui. Dengan demikian, menurut peneliti seyogyanya jawaban no 1, seharusnya juga diperoleh jawaban 100% pada jawaban iya. Dari para responden AR menjawab 30% ya, 30% tidak dan 40% ragu-ragu. Terlihat bahwa dari 100% AR tersebut masih ada 30% yang tidak mengetahui bahwa ketentuan Psl 18 ayat (2) merupakan suatu ketentuan yang mengatur CFC.

Selanjutnya pada pertanyaan ke 4, peneliti mempertanyakan apakah mereka mengetahui peraturan pelaksanaan dari Psl 18 ayat (2). Akan tetapi peneliti tidak mempertanyakan lebih jauh mengenai sumbernya, apakah berasal dari sosialisasi resmi DJP atau sumber lainnya. Pada jawaban atas pertanyaan ini, responden pemeriksa pajak 90% menjawab Ya, 5% menjawab tidak dan 5% lagi menjawab Ragu-Ragu. Sedangkan responden AR 45% menjawab ya, 10% menjawab tidak dan sisanya 45% menjawab ragu-ragu. Dari 3 pertanyaan kepada responden pihak pemeriksa pajak, peneliti beranggapan bahwa pihak responden mengetahui bahwa ada kebijakan CFC di Indonesia yang diatur dalam Psl 18 ayat (2) UU PPh dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan pihak AR sebagian mengetahui dan sebagian tidak/belum mengetahui mengenai CFC ini.

Pertanyaan ke-3 dan 12 peneliti mempertanyakan mengenai konsep *deferral* dalam dividen. Jawaban responden pemeriksa pajak pada pertanyaan ke-3 yaitu 90% menjawab bahwa konsep *deferral* dalam dividen merupakan suatu bentuk penghindaran pajak, dan 10% menyatakan tidak. Sedangkan AR memberikan jawaban 40% ya, 10% tidak dan 50% menyatakan ragu-ragu. Pada pertanyaan ke 12, kembali peneliti mempertanyakan mengenai konsep *deferral*, dalam hal ini apabila dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memutuskan menunda pembagian dividen apakah akan berarti penghindaran pajak. Hasil jawaban yang diperoleh oleh dari para pemeriksa pajak ternyata bahwa 60% memberikan jawaban Ya atas pertanyaan ini, sisanya sebanyak 40% menyatakan ragu-ragu. Sedangkan para AR menjawab 35% ya, 15% tidak dan sisanya 50% menyatakan ragu-ragu. Ada yang memberikan pendapat ragu-ragu dalam bentuk bisa ya bisa tidak karena menurut mereka keputusan untuk menunda pembagian dividen tidak hanya terkait dengan pertimbangan dari segi pajak, tapi bisa juga terkait dengan pertimbangan lainnya yang bersifat bisnis. Atas hasil jawaban ini, peneliti beranggapan bahwa menurut responden konsep *deferral* dalam dividen dapat berarti penghindaran pajak sepanjang memang dimanfaatkan dengan pertimbangan pajak.

Peneliti juga mempertanyakan mengenai *deemed dividend* untuk memperoleh pengetahuan responden tentang konsep *deemed dividend*. Pada pertanyaan ke 5 peneliti mempertanyakan mengenai sikap para responden setuju atau tidak dengan *deemed dividend*. Jawaban yang diperoleh dari para pemeriksa 95% menyatakan setuju dengan ditetapkannya *deemed dividend* sementara 5% nya menjawab ragu-ragu. Akan tetapi dari para AR 50% menjawab ya, dan 50% menjawab ragu-ragu. Lebih lanjut lagi peneliti mempertanyakan pendapat mereka atas *deemed dividend* tersebut jika dinilai dari kepastian hukumnya. Jawaban yang diperoleh oleh peneliti 80% menyatakan *deemed dividend* memberi kepastian secara hukum, dan sisanya yaitu 20% menyatakan ragu-ragu apakah *deemed dividend* tersebut dapat

memberi kepastian hukum atau tidak bagi wajib pajak. Sedangkan para AR menjawab 45% ya, 5% tidak dan 50% ragu-ragu. Melihat hasil dari kuesioner ini, peneliti beranggapan bahwa sebagian responden menyatakan setuju dengan ditetapkannya *deemed dividend* ini dalam pengakuan penghasilan dari sumber luar negeri, akan tetapi sebagian lagi menyatakan ragu-ragu.

Pada pertanyaan ke-8 peneliti mempertanyakan mengenai pengalaman dari para pemeriksa pajak yang menjadi responden apakah pernah menemukan penerapan CFC. Dari pemeriksa 95% dari responden menjawab bahwa mereka tidak pernah menemukan penerapan CFC di dalam prakteknya, 5% dari responden menyatakan bahwa mereka ragu-ragu dengan jawaban pastinya bahwa mereka belum menemukan CFC dalam pengalamannya. Sedangkan para AR menjawab 45% tidak dan 55% menjawab ragu-ragu. Peneliti berpendapat, tidak ditemukannya CFC ini dalam prakteknya bukan berarti memang tidak ada CFC yang seharusnya. Karena sesuai dengan penelitian dari laporan keuangan pada 2007 dan 2008 ditemukan beberapa perusahaan yang terkena CFC. Peneliti berpendapat bahwa ini bisa saja terjadi karena beberapa kemungkinan, apakah memang tidak adanya laba di luar negeri sehingga tidak ada dividen, Wajib Pajak sendiri tidak begitu *aware* dengan peraturan CFC, atau para pemeriksa pajak ini sendiri tidak begitu *aware* pada praktek CFC walaupun secara peraturannya mereka telah mengetahuinya.

Sehubungan dengan sisi administrasi dalam mekanisme pengkreditan pajak, maka peneliti menanyakan juga mengenai pendapat responden tentang hal ini. dari jawaban yang terkumpul 35% menjawab bahwa terdapat kesulitan administrasi dalam pengkreditan dan mereka memberi alasan ini terkait dengan masa pajak yang tidak sama. Akan tetapi 50% dari responden menyatakan bahwa mereka merasa tidak adanya kesulitan dalam mekanisme pengkreditan pajak terkait dengan peraturan CFC ini. Sementara 15% dari responden memberikan pendapat ragu-ragu atas mekanisme pengkreditan pajak ini. Dari

jawaban para AR mereka menyatakan tidak sebanyak 40% dan 60% menyatakan ragu-ragu.

Pada pertanyaan ke 10, peneliti mempertanyakan apakah sekiranya ada bukti yang harusnya diberikan WP terkait CFC, diberikan 4 pilihan. Pilihan pertama yaitu laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri, dijawab sebanyak 20% oleh pemeriksa dan 20% oleh AR. Bukti berupa perjanjian dijawab 30% oleh responden dan 5% oleh AR. Pilihan selanjutnya tidak ada bukti yang harus diberikan dijawab 5% oleh responden pemeriksa dan 25% menurut pendapat AR. Pilihan terakhir lain-lain dijawab 45% oleh pemeriksa dan 45% oleh AR.

Pada pertanyaan ke-13 yang mempertanyakan pendapat mereka secara keseluruhan mengenai kebijakan CFC, pendapat yang diutarakan bermacam-macam. Akan tetapi 70% menyatakan bahwa CFC di Indonesia merupakan kebijakan yang bersifat preventif yang masih perlu untuk lebih dirinci secara detail khususnya dalam peraturan pelaksanaannya.

Dari keseluruhan hasil jawaban yang diperoleh maka peneliti berpendapat bahwa para responden sebagian besar telah mengetahui mengenai CFC dari sisi peraturannya. Akan tetapi belum mencakup pemahaman mengenai konsep CFC itu sendiri. Karena aturan baru CFC menurut mereka akan semakin efektif dari sisi penerimaan.

Secara praktek, belum pernah ada yang menemukan praktek CFC dalam pengalaman kerja mereka. Hal ini menurut mereka karena CFC bukanlah praktek pajak yang berlaku umum, karena hanya WP tertentu yang terkena aturan ini. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dimana pada tahun 2007, badan usaha di luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 50% sebanyak 408 perusahaan. Pada tahun 2008 sebanyak 401 perusahaan dan tahun 2009 sebanyak 365 perusahaan.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, apakah memang perusahaan di luar negeri disana tidak memperoleh laba atau tidak ada laba

setelah pajak sehingga tidak ada dividen yang dapat dibagikan. Ataukah WP sebenarnya telah mematuhi peraturan ini, akan tetapi para responden belum pernah menemukan dalam pengalaman kerja mereka sebagai AR dan pemeriksa. Kemungkinan lainnya apakah WP memang tidak mengetahui mengenai peraturan ini, sehingga mereka tidak menjalankannya, ataukah memang para fiskus kurang *aware* dengan peraturan ini.

Salah satu kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah fiskus tidak dapat mendeteksi bahwa WPDN menanamkan modal atau memiliki penyertaan di luar negeri. Karena penyertaan ini di luar negeri, Indonesia memiliki keterbatasan mengawasinya. Oleh karena itu, sebaiknya pengawasan atas WPDN lah yang perlu ditingkatkan.

Hal ini diungkapkan oleh Rachmanto<sup>93</sup>:

“Seharusnya yang diperlukan adalah adanya pengawasan dari badan khusus di Indonesia mengenai penanaman modal, tidak bisa mengandalkan informasi dari Wajib Pajak Dalam Negeri saja. Apabila WPDN tidak bersedia mengungkapkan informasi ini misalnya di dalam laporan keuangannya, maka tidak akan diketahui mengenai kepemilikan modal ini.”

Sejauh ini pengawasan baik dari pihak DJP maupun pihak lain masih sangat minim. Diungkapkan lebih lanjut oleh Riza Nurkarim di dalam wawancara.<sup>94</sup>

“bahwa secara fakta hukum “dianggap” masih sedikit wajib pajak dalam negeri Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri. Akan tetapi tentunya masih diperlukan pengawasan internal lebih oleh badan-badan khusus dalam hal ini tidak hanya DJP saja.”

Peneliti sependapat dengan kedua pendapat narasumber di atas, bahwa seharusnya ada pengawasan dari badan tertentu yang ada di Indonesia terkait penanaman modal WPDN di luar negeri. Peneliti juga melakukan penelitian

<sup>93</sup> Wawancara dengan Rachmanto Surachmat

<sup>94</sup> Wawancara dengan Riza Nurkarim

ke beberapa badan yang terkait dengan investasi untuk melihat apakah ada data terkait dengan *FDI outward* yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mengawasi arus *FDI inward* yaitu arus investasi yang masuk ke Indonesia. Bank Indonesia mencatat arus transaksi, tetapi tidak sampai kepada *FDI outward* secara detil, demikian juga di Badan Pusat Statistik tidak ditemukan data terkait *FDI outward* Indonesia. Seharusnya hal ini menjadi perhatian dari pemerintah karena sesuai yurisdiksi, setiap negara memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Indonesia tidak dapat begitu saja melampaui batas kewenangan negara lain untuk mendapatkan informasi.

Pihak DJP dalam hal ini, telah menaruh perhatian khusus, hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo, yaitu<sup>95</sup>:

"Untuk mencegah terjadinya kebocoran potensi penerimaan pajak ke luar negeri ada banyak upaya yang akan kami lakukan salah satunya mengaktifkan lembaga pertukaran informasi. Kedua, lanjutnya, Ditjen Pajak akan meningkatkan kualitas pendidikan aparat pajak agar dapat mendeteksi terjadinya praktik pelarian pajak ke luar negeri yaitu dengan cara mendidik anak-anak kita agar ilmunya sampai untuk dapat mengendus itu (pelarian pajak). Selanjutnya upaya ketiga yang akan diambil adalah menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Departemen Luar Negeri dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."

Jika hal ini dapat benar-benar diwujudkan dan dijalankan oleh DJP tentunya akan menjadi suatu upaya yang sekiranya dapat meminimalisir bentuk penghindaran pajak secara internasional yang dilakukan oleh WPDN Indonesia.

---

<sup>95</sup> [http://www.pajak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9969:pencegahan-pelarian-pajak-berlanjut&catid=87:Berita%20Perpajakan&Itemid=1404](http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9969:pencegahan-pelarian-pajak-berlanjut&catid=87:Berita%20Perpajakan&Itemid=1404), Pencegahan Pelarian Pajak Berlanjut, 3 Agustus 2009

### 4.3 Analisis Kepastian Hukum dan Netralitas atas CFC Indonesia

#### 4.3.1 Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai kepastian hukum dari kebijakan CFC, mengacu pada pendapat Mansury bahwa seharusnya kepastian itu menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepastian hukum dari kebijakan CFC di Indonesia adalah kepastian siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak (objek pajak), berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak), dan bagaimana pembayaran pajak yang terutang (prosedur pajak).

Subjek pajak atas CFC Indonesia, telah diatur secara jelas dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan juga PMK No 256/PMK.03/2008 yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri yang memiliki penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Kriteria kepemilikan saham yang disyaratkan di dalam ketentuan CFC yaitu berjumlah paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor baik dilakukan oleh WPDN tersebut secara sendiri ataupun bersama-sama.

Secara umum penentuan subjek pajak dalam kebijakan CFC telah memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun kepada petugas pajak. Akan tetapi, menurut peneliti masih perlu tinjauan lebih lanjut lagi dalam penentuan kriteria tersebut, misalnya kepemilikan yang disyaratkan hanya sebatas kepemilikan langsung, belum mencakup kepemilikan tidak langsung. Sehingga apabila terdapat kepemilikan tidak langsung walaupun memenuhi syarat kepemilikan saham, maka CFC tidak akan berlaku. Pengendalian yang ada hanya sebatas dari syarat kepemilikan saham secara nominal, seharusnya kriteria pengendalian dilihat baik secara *de jure* maupun *de facto*.

Objek pajak yang dikenakan dalam CFC sebatas dividen. Dividen merupakan salah satu contoh jenis penghasilan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Dividen disebut sebagai

penghasilan yang menjadi objek pajak, berarti didapatnya laba perseroan yang telah dikenakan pajak, secara yuridis dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari pembagian laba tersebut kepada pemiliknya sebagai dividen. Dividen yang dimaksud dalam CFC yaitu Psl 18 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebatas pada dividen yang diperoleh WPDN atas penyertaan sahamnya dengan jumlah paling rendah 50% atas badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Disini terlihat dividen diperhitungkan sebanding dengan jumlah kepemilikan saham. Sejauh ini belum ada objek lain yang dicakup di dalam aturan CFC Indonesia. Ketentuan mengenai objek pajak ini telah memberikan kepastian hukum.

Dari sisi tarif pajak, maka CFC menggunakan tarif umum. Karena *deemed dividend* yang diakui dalam SPT tahun berjalan akan digabungkan dengan penghasilan luar negeri sesuai dengan *worldwide income basis*. Dan pemajakannya menggunakan tarif PPh Badan menurut ketentuan Undang-Undang PPh yang berlaku pada tahun berjalan.

Pembahasan dari sisi prosedur pajak berkaitan dengan penghindaran pajak ganda di masa yang akan datang. Prosedur pajak dalam CFC berkaitan dengan saat pelaporan *deemed dividend* dan penghindaran pajak berganda pada saat dividen benar-benar dibagikan di masa yang akan datang. Untuk penghindaran pajak berganda ini, CFC mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai kredit pajak luar negeri. Akan tetapi, sejalan dengan perubahan peraturan CFC yaitu PMK No 256/PMK.03/2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, belum ada aturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai mekanisme kredit pajak luar negeri apabila terjadi perbedaan masa dengan pelaporan *deemed dividend* dan terjadinya *real dividend*. Seharusnya aturan ini dibuat seiring dengan perubahan peraturan CFC, untuk menjamin wajib pajak tidak dirugikan secara administrasi.

Dari sisi waktu pembayaran pajak, maka menjadi lebih pasti dari sisi penerima karena baik dibagikan atau tidak dibagikan, atas penghasilan tersebut

sudah harus dianggap dibayar. Dari sisi penerima, baik ada realisasinya atau tidak, penghasilan akan tetap diakui.

Secara umum dari lima indikator kepastian hukum, menurut peneliti atas kebijakan CFC di Indonesia telah memenuhi kepastian hukum atas subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak serta waktu pembayaran kecuali untuk prosedur pajaknya masih kurang jelas dalam peraturan terkait mekanisme pengkreditan pajak luar negerinya.

#### 4.3.2 Netralitas

Bentuk investasi di luar negeri, antara lain adalah membentuk cabang dan atau mendirikan anak perusahaan. Di antara kedua bentuk investasi tersebut terdapat perbedaan yaitu antara induk dan cabang dianggap merupakan satu entitas, sedangkan antara induk dan anak perusahaan dianggap sebagai entitas terpisah. Sebagai satu entitas, penghasilan cabang akan langsung ditarik atau diakui menjadi penghasilan induk (*current basis*). Sedangkan sebagai entitas terpisah, penghasilan dari anak perusahaan akan diakui oleh induk apabila telah benar-benar didistribusikan (*deferral basis*).

Netralitas pajak internasional terhadap investasi didefinisikan sebagai situasi dimana pola perpajakan tidak mencampuri atau mempengaruhi pilihan pembayar pajak antara berinvestasi di negara asal atau berinvestasi di negara luar.<sup>96</sup> Dilihat dari teori ini, perubahan peraturan baru atas CFC, menyebabkan maka tidak ada distorsi bagi wajib pajak dalam negeri Indonesia dalam melakukan usaha di luar negeri. Melalui cabang atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri, sepanjang memenuhi persyaratan CFC akan memiliki dampak yang sama yaitu pemajakan berdasarkan *current basis*. Tidak ada pilihan untuk dapat memanfaatkan *deferral basis* atas penghasilan dari anak perusahaan di luar negeri.

---

<sup>96</sup> Peggy B. Musgrave, *Opcit*, hal 109

Dari sisi bentuk-bentuk penghasilan maka dengan kebijakan ini penghasilan pasif berupa dividen menjadi bergeser pemajakannya menjadi *current basis*. Seharusnya antara penghasilan aktif dan penghasilan pasif terdapat perbedaan dalam basis pengakuannya. Wajib pajak tidak dapat lagi memanfaatkan pilihan apakah penghasilan akan dibagikan dalam bentuk penghasilan aktif atau lebih baik dibagikan dalam bentuk dividen.

